

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai proses penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan bendahara penerimaan berperan penting dalam menginputkan retribusi yang dibayarkan pemohon agar menambah pendapatan asli daerah.
2. Dengan banyaknya pihak yang memalsukan tanda tangan dan stempel bank pada Surat Tanda Penyetoran (STS) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian hendaknya dapat melakukan penyuluhan dan arahan terhadap masyarakat dan petugas kecamatan mengenai prosedur dalam membuat SKRD, STS serta himbuan kepada pihak tersebut dengan memberikan ancaman berupa peraturan daerah dan sanksi bagi pihak yang melakukan hal tersebut.
3. Apabila masih ada pemohon yang melakukan transaksi pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) via ATM sehingga bendahara penerima tidak tahu siapa pengirim uang tersebut. Bagian Perizinan harus memberikan arahan kepada pemohon untuk membayar retribusi sesuai dengan prosedur DPMPTP. Apabila masih ada yang melakukan hal tersebut, bendahara penerima harus gencar mencari tahu siapa pengirim uang retribusi dengan melakukan rekonsiliasi dengan BPKD bagian penerimaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tugas akhir yang berjudul prosedur penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, maka dapat diambil dua saran, yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan baik dengan media sosial, media cetak hingga pembuatan baliho di jalan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin mendirikan bangunan, disamping itu sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai izin. Selain itu, agar meningkatkan minat masyarakat dalam membuat izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian perlu mengembangkan inovasi-inovasi agar masyarakat lebih tertarik dalam membuat izin mendirikan bangunan.
2. Peningkatan pengawasan terhadap pemohon agar membayar retribusi sesuai yang tertera di SKRD dengan cara membuat kantor kas Bank Daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian, dengan begitu akan menurunkan kesempatan pemohon untuk mengelabui bendahara penerimaan.

